

OPTIMALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DESA MELALUI PELATIHAN CORETAX DI KABUAPten SIDOARJO

Tiara Abellia Noer Devita¹, Hasan Ismail²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tdevita24@gmail.com, hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pajak memiliki peranan vital dalam membiayai pembangunan nasional hingga tingkat desa, namun masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam administrasi perpajakan, baik dari aspek regulasi maupun teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan administrasi perpajakan melalui pelatihan aplikasi Coretax. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dan pelatihan interaktif kepada seluruh bendahara desa sebanyak 318 desa di Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan selama tiga hari di Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan perangkat dan akses internet di beberapa desa. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi praktik langsung dan mengungkapkan perlunya pendampingan berkelanjutan untuk implementasi penuh di desa masing-masing. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan administrasi perpajakan desa berbasis digital dan perlu diikuti dengan penguatan sarana prasarana teknologi serta program pendampingan lanjutan untuk optimalisasi penggunaan Coretax secara menyeluruhan.

Kata kunci: Administrasi perpajakan desa, Coretax, pelatihan perangkat desa, digitalisasi perpajakan

ABSTRACT

Tax plays a vital role in financing national development down to the village level; however, many villages still face challenges in tax administration, both in regulatory compliance and technical execution. This activity aims to enhance the capacity of village officials in Sidoarjo Regency in managing tax administration through Coretax application training. The method used in this community service activity was interactive socialization and training involving all village treasurers from 318 villages in Sidoarjo Regency, conducted over three days at the Regional Civil Service Agency (BKD) of Sidoarjo. Data collection techniques included observation, interviews, and descriptive qualitative data analysis. The results showed a significant improvement in participants' understanding and skills in operating the Coretax application, although challenges such as limited devices and internet access were still present in several villages. Participants demonstrated high enthusiasm during hands-on practice sessions and expressed the need for continued assistance to fully implement the application in their respective villages. In conclusion, the training effectively improved village tax administration in a digital-based system and should be followed by strengthening technological infrastructure and providing ongoing mentoring programs to optimize the comprehensive use of Coretax.

Keywords: Village tax administration, Coretax, village treasurer training, digital tax system

PENDAHULUAN

Telah diketahui bahwa penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Rioni Sari Yunita & Syauqi Radhifan

Teuku, 2020). Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang menjadi landasan dalam membiayai pengeluaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerimaan pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, penguatan administrasi perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga melibatkan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintahan desa sebagai entitas terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan pemerintahan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokalnya. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola keuangan, termasuk kewajiban administrasi perpajakan. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, yang penggunaannya harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Namun, pada tataran implementasi, banyak desa masih menghadapi berbagai persoalan dalam hal pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan. Permasalahan umum yang sering ditemukan antara lain rendahnya literasi perpajakan aparat desa, ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan pajak, serta minimnya penguasaan terhadap sistem digital yang disediakan oleh DJP. Akibatnya, banyak desa yang belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum dan administratif, serta mengganggu reputasi tata kelola desa itu sendiri.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui DJP memperkenalkan aplikasi Coretax Administration System (Coretax), sebuah sistem berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi perpajakan secara elektronik. Coretax hadir sebagai inovasi dalam ekosistem digital perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan akurat. Mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), semuanya dapat dilakukan melalui satu pintu aplikasi Coretax. Implementasi sistem ini juga sejalan dengan program reformasi perpajakan nasional serta strategi transformasi digital pemerintah Indonesia. Di tingkat lokal, beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, termasuk KPP Pratama Sidoarjo Selatan, telah aktif melaksanakan kegiatan edukasi dan pelatihan penggunaan Coretax kepada aparatur pemerintahan, termasuk desa. Kegiatan ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan sistem yang berlaku. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dikenalkan pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga diberi pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan, jenis-jenis pajak yang relevan bagi desa, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran perpajakan.

Kebijakan pelatihan Coretax kepada desa juga didukung oleh berbagai regulasi yang relevan, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dalam setiap aktivitas penggunaan dana desa. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025 tentang penghapusan sanksi administratif selama masa transisi implementasi Coretax menjadi bentuk afirmasi kebijakan yang memberikan ruang adaptasi bagi desa dalam menggunakan sistem baru ini.

(DEWI, 2016) menyatakan bahwa tata kelola keuangan desa yang baik hanya dapat terwujud apabila didukung oleh tiga pilar utama, yakni sistem regulasi yang kuat, kapasitas SDM yang mumpuni, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Dalam konteks ini, pelatihan Coretax berperan dalam memenuhi dua dari tiga pilar tersebut: peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berperan sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai strategi pembangunan kapasitas institusional desa.

Selain sebagai wujud kepatuhan, administrasi perpajakan yang tertib juga memiliki implikasi terhadap reputasi pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran. Desa yang mampu melaksanakan

kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta institusi pemberi dana, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga donor. Hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pelatihan Coretax diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan desa di Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama dari pelatihan ini adalah untuk mendorong peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan perangkat desa terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi Coretax serta merumuskan strategi keberlanjutan agar sistem ini dapat diterapkan secara sistematis di seluruh desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, pelatihan Coretax memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan akuntabel di tingkat desa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui optimalisasi administrasi perpajakan. Lebih jauh lagi, pelatihan ini diharapkan mampu menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang program pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan sosialisasi dan pelatihan intensif yang dilaksanakan secara langsung kepada seluruh perangkat desa terutama bendahara desa di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah yang bertempat di Jalan Majapahit No. 05, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Candi, Kabupaten Sidarjo, Jawa Timur 61215. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 10, 12, dan 13 Februari 2025. Sasaran kegiatan adalah seluruh bendahara desa dari 318 desa di Kabupaten Sidoarjo. Teknik sampling tidak diterapkan secara selektif karena seluruh populasi desa dilibatkan secara langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kegiatan dan wawancara singkat untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi coretax. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis hasil observasi dan wawancara.

Kegiatan ini menggunakan alat bantu berupa laptop, LCD proyektor, koneksi internet, dan modul pelatihan Coretax untuk mendukung kelancaran instalasi dan penggunaan aplikasi. Proyektor digunakan untuk menampilkan materi presentasi selama sesi pelatihan. Kegiatan ini dirancang dengan model interaktif, di mana peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga melakukan praktik penggunaan Coretax secara mandiri dengan didampingi fasilitator. Tahapan kegiatan diawali dengan persiapan materi dan perangkat pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi umum kepada seluruh bendahara desa dan diakhiri dengan monitoring serta pendampingan implementasi aplikasi di masing-masing desa.



Gambar 1 Bagan Alir Sosialisasi Coretax

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa karakteristik subjek, yaitu perangkat desa terutama bendahara desa di Kabupaten Sidoarjo, sangat beragam dari segi pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. Mayoritas peserta berasal dari latar belakang pendidikan menengah atas, dengan sebagian kecil yang memiliki pendidikan perguruan tinggi. Dari sisi pengalaman, sebagian besar bendahara desa sudah cukup familiar dengan administrasi keuangan, namun baru sedikit yang memiliki pengalaman dalam penggunaan aplikasi berbasis daring untuk keperluan administrasi perpajakan. Hal ini terlihat dimana sebagian peserta menunjukkan keterbatasan pemahaman awal mengenai penggunaan aplikasi coretax dan prinsip-prinsip perpajakan desa. Setelah mengikuti pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti simulasi penggunaan aplikasi, meskipun beberapa kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan koneksi internet masih ditemukan.



Gambar 2 Penyajian Materi

Pembahasan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan coretax memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas administrasi perpajakan perangkat desa. Metode pelatihan berbasis praktik langsung yang diterapkan menunjukkan peningkatan yang sangat efektif untuk mempercepat pemahaman peserta. Hal ini sejalan dengan teori andragogi dari Knowles (1986) yang menyatakan bahwa orang dewasa belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung dan penerapan praktis (Widyaningrum & 2007, n.d.). Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam administrasi desa mendukung program nasional terkait transformasi digital pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Temuan ini juga konsisten dengan

hasil pengabdian yang dilakukan oleh (Hisyam Tualeka et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis aplikasi mampu meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi keuangan desa. Namun demikian, tantangan yang ditemukan seperti ketergantungan terhadap koneksi internet dan kurangnya fasilitas perangkat teknologi di beberapa desa menjadi catatan penting. Hambatan ini serupa dengan hasil pengabdian oleh (Sukarman et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam suksesnya digitalisasi administrasi desa. Oleh karena itu, keberlanjutan dari program pelatihan ini perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur desa, pendampingan berkala, serta pemberian fasilitas pendukung seperti laptop dan jaringan internet yang memadai, agar optimalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax dapat terwujud secara merata di seluruh wilayah.



Gambar 3 Sesi Tanya Jawab

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan penggunaan aplikasi Coretax kepada perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan desa. Peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung efektif dalam membangun kompetensi teknis peserta. Selain itu, program ini juga membuktikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet dan perangkat teknologi yang belum merata di seluruh desa, yang dapat mempengaruhi optimalisasi implementasi Coretax ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan dukungan lanjut berupa penyediaan fasilitas teknologi, penguatan infrastruktur jaringan, serta pelatihan berkelanjutan untuk aparatur desa. Selain itu, penting untuk membentuk tim pendamping teknis di tingkat kecamatan yang dapat membantu desa-desa dalam penggunaan aplikasi Coretax secara mandiri. Disarankan pula agar pelatihan serupa dapat diperluas cakupannya dengan melibatkan lebih banyak simulasi kasus riil yang sesuai dengan kebutuhan administrasi masing-masing desa. Dengan strategi pendampingan yang berkesinambungan dan dukungan sarana prasarana yang memadai, optimalisasi administrasi perpajakan desa berbasis aplikasi digital di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat terwujud secara lebih merata, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L. (2016). Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Dalam Meningkatkan Pajak Final Pada UMKM Di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 4(1). <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V4N1.P>
- Hisyam Tualeka, S., Noor, D., Rokhimakhumullah, F., Nur, D., Ninggih, C., & 2021. (2021). Peran penggunaan teknologi informasi terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan pada digital business. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 97–106. <https://doi.org/10.17977/UM004V8I22021P097>
- Rioni Sari Yunita, & Syauqi Radhifan Teuku. (2020). *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*.
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.37849/MICI.V4I1.281>
- Widyaningrum, R. (n.d.). *Andragogic Yang Humanis*.